

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Pustaka

1. Tinjauan Umum tentang Pers

Sebelum memulai pembahasan mengenai bab ini, penulis mengutip sebuah ungkapan sebagai berikut:

“There are only two things that can be lightening in the world. The sun light in the sky and the press in the earth.” (Mark Twain)³

Ungkapan *Mark Twain* tersebut diatas diterjemahkan secara bebas oleh Penulis yaitu: “Bahwa hanya ada dua hal yang dapat menerangi dunia ini, yaitu sinar matahari dilangit dan pers dimuka bumi”. Ungkapan *Mark Twain* tersebut terasa berlebihan, namun apabila diresapi lebih mendalam akan terasa bahwasanya ungkapan tersebut ada benarnya.

Berdasarkan ungkapan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pers memegang peranan dan fungsi yang sangat penting dalam kehidupan, tanpa pers dunia ini akan terasa gelap.

Secara etimologis, kata *pers* dalam bahasa Belanda atau *press* dalam bahasa Inggris, berasal dari bahasa latin yaitu *pressare* dari kata *premere* yang berarti tekan atau cetak. Definisi terminologisnya adalah “media massa cetak” atau “media cetak”. Menurut *Gamle & Gamle* media massa adalah bagian komunikasi antara manusia (*human communication*).⁴ Lebih jauh, *Gamle* mengartikan media merupakan

³<http://www.lpmjournal.com/tentang-kami/> diakses pada tanggal 04 Agustus 2014.

⁴<http://media.kompasiana.com/mainstream-media/2014/01/28/pers-wartawan-jurnalistik629439.html> diakses pada tanggal 04 Agustus 2014.

saluran atau sarana untuk memperluas dan memperjauh jangkauan proses penyampaian pesan antar manusia.

Istilah pers telah dikenal oleh masyarakat sebagai salah satu jenis media massa atau media komunikasi massa yang diartikan sebagai surat kabar atau majalah. Berikut beberapa pengertian pers:

- 1) Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (selanjutnya disingkat KBBI), pers berarti usaha percetakan dan penerbitan; usaha pengumpulan dan penyiaran berita; penyiaran berita melalui surat kabar, majalah dan radio; orang yang bergerak dalam penyiaran berita; medium penyiaran berita, seperti surat kabar, majalah, radio, televisi dan film.⁵
- 2) Menurut Oemar Seno Adji, pers dalam arti sempit yaitu penyiaran-penyiaran pikiran, gagasan atau berita-berita dengan kata tertulis. Pers dalam arti luas yaitu memasukkan didalamnya semua *mass communications* yang memancarkan pikiran dan perasaan seseorang baik dengan kata-kata tertulis maupun dengan lisan.⁶
- 3) Menurut Taufik, pengertian pers terbagi menjadi 2 macam, yaitu pers dalam arti sempit adalah surat kabar, koran, majalah, tabloid dan buletin-buletin kantor berita, jadi pers terbatas pada media cetak dan pers dalam arti luas mencakup semua media massa, termasuk radio, televisi, film dan internet.⁷

⁵ <http://bahasa.kemdiknas.go.id/kbbi/index.php> diakses pada tanggal 24 Desember 2014.

⁶ <http://id.shvoong.com/writing-and-speaking/self-publishing/2234421-pengertian-peran-fungsi-pers-di/> diakses pada tanggal 25 Desember 2013.

⁷ *Ibid.*

- 4) Menurut Mc Luhan, pers adalah jembatan untuk menghubungkan satu tempat ketempat lainnya, juga peristiwa kepada peristiwa lainnya dalam suatu momentum yang bersamaan.⁸
- 5) Menurut Kustadi Suhandang, pers merupakan sebuah seni, ketrampilan dalam mencari, lalu mengolah, menyusun, lalu menyajikan berita tentang sebuah peristiwa yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari, dalam rangka pemenuhan kebutuhan hati nurani para khalayaknya (publik).⁹
- 6) Menurut Raden Mas Djokomono, pers adalah yang membentuk pendapat umum melalui tulisan dalam surat kabar.¹⁰
- 7) Menurut Simorangkir, pers memiliki 2 arti, dalam arti sempit pers hanya terbatas pada surat kabar, majalah dan tabloid; bukan hanya dalam arti sempit, namun mencakup arti luas juga, radio, televisi, film dan lain-lain.¹¹

Selain menurut pendapat diatas, Bagir Manan memberikan pengertian bahwa pers adalah juga jendela pengetahuan, jendela kearifan, jendela kemajuan, jendela dialog atau jendela pertukaran pikiran secara bebas (*free market of ideas*).¹²

⁸<http://komunikasi.us/index.php/mata-kuliah/kmm/12-response-paper-ptk-2013/1205-kranten-tijdschriften-en-gedrukte-media> diakses pada tanggal 26 Desember 2013.

⁹ *Ibid.*

¹⁰<http://www.scribd.com/doc/91212457/Definisi-Pers-Menurut-Para-Ahli-Ada-9#download> diakses pada tanggal 26 Desember 2013.

¹¹ *Ibid.*

¹² Agus Sudibyo, *50 Tanya Jawab Tentang Pers*, cet.1, (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2013), hlm. 12.

Dari beberapa definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa pers tidak pernah terlepas dari publik, media komunikasi dan pelaku pers itu sendiri karena unsur-unsur tersebut saling berkaitan erat dan mempengaruhi satu dengan yang lainnya.

2. Tinjauan Umum Pers Menurut Hukum Internasional

Ketentuan mengenai Pers dalam ruang lingkup hukum internasional tercantum dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (selanjutnya disingkat PBB) tentang HAM yang disebut *Universal Declaration of Human Rights* (selanjutnya disingkat UDHR) dan *International Covenant on Civil and Political Rights* (selanjutnya disingkat ICCPR).

a. Berdasarkan *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR)

Ketentuan mengenai pers dalam UDHR adalah mengenai kebebasan menyatakan pendapat dan memperoleh informasi. Hal ini tercantum dalam Artikel 19 UDHR yaitu:¹³

“Everyone has the right to freedom of opinion and expression; this right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers.”

Artikel 19 tersebut menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berpendapat dan menyatakan pendapat; hak tersebut mencakup kebebasan untuk berpegang teguh atas suatu pendapat tanpa ada intervensi dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan

¹³<http://www.un.org/en/documents/udhr/> diakses pada tanggal 12 Juli 2014.

informasi dan ide melalui berbagai media dan tanpa memandang batas-batas wilayah.

b. Berdasarkan *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR)

ICCPR adalah kovenan yang dirancang oleh Komisi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa berdasarkan atas UDHR yang diumumkan melalui resolusi PBB pada tanggal 16 Desember 1966. Konsentrasi ICCPR adalah hak sipil dan politik dimana terdiri atas pembukaan, 6 bab dan 53 pasal. Pengaturan mengenai pers termasuk dalam kategori mengenai kebebasan berpendapat yang tercantum dalam Pasal 19 ICCPR yang berbunyi:

“a. Everyone shall have the right to hold opinions without interference.

b. Everyone shall have the right to freedom of expression; this right shall include freedom to seek, receive and impart information and ideas of all kinds, regardless of frontiers, either orally, in writing or in print, in the form of art, or through any other media of his choice.

c. The exercise of the rights provided for in paragraph 2 of this article carries with it special duties and responsibilities. It may therefore be subject to certain restrictions, but these shall only be such as are provided by law and are necessary:

(a) For respect of the rights or reputations of others;

(b) For the protection of national security or of public order (ordre public), or of public health or morals.”

Artinya bahwa setiap orang berhak memiliki pendapat tanpa interferensi, setiap orang berhak atas kebebasan berekspresi, yang mencakup kebebasan untuk mencari, menerima dan menyampaikan informasi dan pemikiran apapun, terlepas dari pembatasan-pembatasan

secara lisan maupun tulisan, berbagai bentuk seni atau melalui berbagai media lain.

Pelaksanaan hak-hak pada ayat 2 tersebut menimbulkan kewajiban dan tanggung jawab khusus. Oleh karenanya dapat dikenai pembatasan tertentu, tetapi hal ini hanya dapat dilakukan sesuai dengan hukum dan sepanjang untuk menghormati hak dan nama baik orang lain, melindungi keamanan nasional atau ketertiban umum atau kesehatan atau moral umum.

3. Tinjauan Pers Menurut Hukum Indonesia

a. Menurut Undang-Undang Dasar 1945

Indonesia adalah negara yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan hak asasi manusia (selanjutnya disingkat HAM). Salah satu kategori HAM yang paling hakiki adalah kemerdekaan dalam menyatakan pikiran dan pendapat, serta hak memperoleh informasi. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 UUD 1945 menyatakan bahwa kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. Hal ini tercantum dalam Pasal 28 Undang-undang Dasar 1945 (selanjutnya disingkat UUD 1945) yang berbunyi: “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang”.

Pasal 28F menyatakan bahwa:

“Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.”

Pasal 28 UUD 1945 mengamanatkan perlunya ditetapkan undang-undang sebagai produk hukum turunan guna lebih menjamin kemerdekaan berserikat, berkumpul, dan berinformasi. Dalam hal ini, pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang berkaitan dengan tata kelola informasi, antara lain UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers.

b. Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Kebebasan informasi merupakan hak asasi manusia yang diakui oleh hukum internasional dalam mendapatkan informasi dengan bebas, yang mencakup bukan hanya dalam teks dan gambar saja tetapi juga pada sarana berekspresi itu sendiri terutama dalam pemanfaatan teknologi informasi.

Kebebasan informasi terutama dalam mendapatkan hak akses informasi dari Internet serta media massa lainnya seperti televisi, radio, surat kabar, buku dan lain sebagainya, juga merupakan nilai dasar dalam kehidupan berdemokrasi. Oleh karena itu kebebasan memperoleh informasi bagi masyarakat dapat menjadi dasar dalam meningkatkan partisipasi dari masyarakat itu sendiri, mengingat ketersediaan informasi yang memadai tentunya akan dapat mendorong masyarakat untuk lebih mampu berpartisipasi dalam proses pembuatan kebijakan secara efektif dan berarti.

Hak yang dimiliki oleh warga Negara terdapat dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 pasal 14 ayat 1 dan 2 tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa :

- “1. Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi yang diperlukan untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya.
2. Setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis sarana yang tersedia.”

Seperti yang diketahui bahwa kebebasan pers merupakan salah satu dimensi hak asasi manusia, yaitu hak untuk membentuk pendapatnya secara bebas dalam kaitan kehidupan di ruang publik. Ini diwujudkan dengan tersedianya informasi secara bebas dan benar bagi masyarakat. Kegiatan ini menjadi penyangga bagi terbangun dan terpeliharanya peradaban modern kehidupan manusia.

Media pers dan jurnalis merupakan salah satu di antara sekian banyak pelaksana bagi nilai bersifat asasi ini. Alasan normatif tentang signifikansi kebebasan pers dalam kehidupan masyarakat pada dasarnya berkaitan pada kehidupan warga masyarakat di ruang publik. Disini kebebasan pers dapat diartikan di satu pihak sebagai hak warga negara untuk mengetahui (*right to know*) masalah masalah publik, dan di pihak lainnya hak warga dalam mengekspresikan pikiran dan pendapatnya (*right to expression*). Karenanya kebebasan pers dilihat bukan semata-mata menyangkut keberadaan media jurnalisme yang bebas, tetapi mencakup suatu mata rantai yang tidak boleh terputus dalam proses demokrasi. Dengan demikian dasar pikiran mengapa

warga harus dijamin haknya untuk mengetahui masalah publik, dan mengapa pula warga harus dijamin haknya untuk menyatakan pendapat, perlu ditempatkan dalam prinsip demokrasi yang bertolak dari hak asasi manusia.

c. Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik)

Kovenan ini mengukuhkan pokok-pokok HAM di bidang sipil dan politik yang tercantum dalam DUHAM sehingga menjadi ketentuan-ketentuan yang mengikat secara hukum dan penjabarannya mencakup pokok-pokok lain yang terkait. Kovenan tersebut terdiri dari pembukaan dan Pasal-Pasal yang mencakup 6 bab dan 53 Pasal.

Pembukaan kedua Kovenan tersebut mengingatkan negara-negara akan kewajibannya, menurut Piagam PBB, untuk memajukan dan melindungi HAM, mengingatkan individu akan tanggung jawabnya untuk bekerja keras bagi pemajuan dan penataan HAM yang diatur dalam Kovenan ini dalam kaitannya dengan individu lain dan masyarakatnya, dan mengakui bahwa, sesuai dengan DUHAM, cita-cita umat manusia untuk menikmati kebebasan sipil dan politik serta kebebasan dari rasa takut dan kemiskinan hanya dapat tercapai apabila telah tercipta kondisi bagi setiap orang untuk dapat menikmati hak-hak sipil dan politiknya maupun hak-hak ekonomi, sosial dan budayanya.

Lebih lanjut Kovenan menetapkan hak setiap orang atas kebebasan berpikir, berkeyakinan dan beragama serta perlindungan

atas hak-hak tersebut (Pasal 18); hak orang untuk mempunyai pendapat tanpa campur tangan pihak lain dan hak atas kebebasan untuk menyatakan pendapat (Pasal 19).¹⁴

Pasal 19 tersebut menyatakan bahwa:

- “1. Setiap orang berhak untuk berpendapat tanpa campur tangan.*
- 2. Setiap orang berhak atas kebebasan untuk menyatakan pendapat; hak ini termasuk kebebasan untuk mencari, menerima dan memberikan informasi dan pemikiran apapun, terlepas dari pembatasan-pembatasan secara lisan, tertulis, atau dalam bentuk cetakan, karya seni atau melalui media lain sesuai dengan pilihannya.*
- 3. Pelaksanaan hak-hak yang diicantumkan dalam ayat 2 pasal ini menimbulkan kewajiban dan tanggung jawab khusus.”*

Oleh karenanya dapat dikenai pembatasan tertentu, tetapi hal ini hanya dapat dilakukan sesuai dengan hukum dan sepanjang diperlukan untuk menghormati hak atau nama baik orang lain dan melindungi keamanan nasional atau ketertiban umum atau kesehatan atau moral umum.

d. Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers (selanjutnya disebut UU Pers) membahas tentang definisi-definisi yang berkaitan dengan pers.

1) Definisi Pers

Pasal 1 angka 1 UU Pers memberikan pengertian pers sebagai berikut :

¹⁴http://www.komisihukum.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=158:arti-pengesahan-dua-kovenan-ham-bagi-penegakan-hukum&catid=162&Itemid=622 diakses pada tanggal 14 Juli 2014.

“pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik dan segala jenis saluran yang tersedia.”

Pasal 1 angka 5 UU Pers juga memberikan pengertian mengenai organisasi pers yaitu : organisasi pers adalah organisasi wartawan dan organisasi perusahaan pers.

2) Asas, Fungsi, Hak, Kewajiban dan Peranan Pers

Dalam Pasal 2 UU Pers menyatakan bahwa:

“Kemerdekaan pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berasaskan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum”.

Dari pengertian kemerdekaan pers tersebut dapat disimpulkan bahwa asas yang melekat dalam diri pers adalah asas dengan prinsip demokrasi, keadilan dan supremasi hukum.

Fungsi pers sendiri diatur dalam Pasal 3 UU Pers, yaitu :

*“1. Pers nasional mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial.
2. Disamping fungsi-fungsi tersebut ayat (1), pers nasional dapat berfungsi sebagai lembaga ekonomi.”*

Dari pasal tersebut dapat disimpulkan fungsi pers adalah sebagai berikut:¹⁵

a) Sebagai wahana komunikasi massa

¹⁵Hamid Syamsudin, *Hukum Pers di Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 112.

Pers nasional sebagai sarana berkomunikasi antar warga negara dengan pemerintah dan antar berbagai pihak.

b) Sebagai penyebar informasi

Pers nasional dapat menyebarkan informasi baik dari pemerintah atau Negara maupun dari warga negara ke Negara.

c) Sebagai pembentuk opini

Berita, tulisan, dan pendapat yang dituangkan melalui pers dapat menciptakan opini kepada masyarakat luas .

d) Sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol serta sebagai lembaga ekonomi.

Salah satu kekuatan pers khususnya pada media massa adalah kepiawaiannya dalam memengaruhi sikap dan perilaku orang atau publik. Media cukup efektif dalam membangun kesadaran warga mengenai suatu masalah. Media memiliki peran sentral dalam menyaring informasi dan membentuk opini masyarakat. Bahkan, para pemikir sosial seperti *Louis Wirth* dan *Talcott Parsons* menekankan pentingnya media massa sebagai alat kontrol sosial, karena mampu berkomunikasi intensif dengan publik dalam jangka waktu yang relatif singkat.¹⁶

Dalam hal berita yang di informasikan oleh Pers berita haruslah mempunyai nilai. Nilai berita adalah sejumlah kriteria yang digunakan untuk menentukan kadar kelayakan peristiwa atau

¹⁶ Mochamad Riyanto Rasyid, *Kekerasan di Layar Kaca*, cetakan ke-1, (Jakarta : PT Kompas Media Nusantara, 2013), hlm. 24.

isu yang diberitakan media massa. Berikut ini nilai-nilai berita sebagaimana dipahami dan dipraktekkan banyak pihak:¹⁷

- a) Keluasan Pengaruh (*magnitude*), dalam proses kerja jurnalistik, redaksi dan wartawan akan mengukur seberapa luas pengaruh suatu peristiwa terhadap khalayak. Semakin besar cakupan suatu peristiwa, semakin banyak orang yang berpotensi menanggung akibatnya (dalam pengertian positif atau negatif), semakin besar potensi peristiwa itu untuk diberitakan media atau untuk mendapatkan porsi pemberitaan yang lebih besar dari media;
- b) Arti Penting (*significance*), redaksi atau wartawan dalam proses produksi berita akan mempertimbangkan seberapa penting arti suatu peristiwa bagi khalayak. Khalayak disini dalam arti masyarakat, pembaca, pemirsa, atau pendengar suatu media yang bisa jadi berbeda dengan media lain.
- c) Aktualitas (*actuality*), aktualitas adalah tingkat kebaruan suatu peristiwa. Suatu peristiwa yang terjadi hari ini akan lebih berpeluang diberitakan dari pada peristiwa yang terjadi kemarin.
- d) Kedekatan (*proximity*), dalam proses produksi berita, redaksi akan selalu menimbang kedekatan atau keterikatan suatu

¹⁷ Agus Sudibyo, *Strategi Media Relations*, cet.1, (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2014), hlm.75-85

peristiwa dengan minat, kebutuhan, budaya, dan domisili khalayak suatu media.

e) Popularitas (*prominence*), redaksi atau wartawan juga akan selalu mempertimbangkan tingkat keterkenalan seseorang, institusi, atau suatu dibandingkan dengan yang lain di mata khalayak.

f) Kejelasan (*clarity*), media selalu dituntut untuk menyampaikan kepada publik informasi-informasi yang terverifikasi, akurat, dan tidak multitafsir. Sementara waktu yang dimiliki redaksi untuk mencari, mengolah, dan menyebarkan informasi tersebut terbatas sekali. Maka bagi wartawan, peristiwa atau masalah yang jelas statusnya akan lebih berpeluang untuk diberitakan daripada peristiwa atau masalah yang masih spekulatif, ambigu, atau simpang siur.

g. Kejutan (*surprise*), peristiwa yang memberikan kejutan kepada khalayak, tak terduga, belum atau jarang terjadi akan berpeluang lebih besar untuk diberitakan media daripada peristiwa yang biasa terjadi dan tidak mengejutkan.

h. Dampak (*impact*), media juga selalu mempertimbangkan dampak dari suatu peristiwa terhadap khalayaknya, berapa banyak kerugian, korban dan lama dari suatu peristiwa yang terjadi.

i. Konflik (*conflict*), konflik bagaikan oase yang tak pernah kering dalam pemberitaan media. Dimensi konflik atau antagonisme selalu menarik bagi media. Konflik tersebut juga bermacam-macam lingkup dan dimensinya.

j. Kepedulian Masyarakat (*human interest*), sejauh mana peristiwa atau kisah dapat menyentuh perasaan kemanusiaan para khalayak dan menggerakkan kepedulian dan simpati. Hal ini sering jadi pertimbangan media dalam memproduksi berita.

Khususnya untuk berita dalam format *feature* atau wawancara.

Ada beberapa hak dalam melangsungkan kegiatan pers yang harus diketahui dalam UU Pers ini yaitu:

a) Hak Tolak adalah hak wartawan karena profesinya, untuk menolak mengungkapkan nama dan atau identitas lainnya dari sumber berita yang harus dirahasiakannya. (Pasal 1 ayat 10)

b) Hak Jawab adalah seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya. (Pasal 1 ayat 1)

c) Hak Koreksi adalah hak setiap orang untuk mengoreksi atau membetulkan kekeliruan informasi yang diberitakan oleh pers, baik tentang dirinya maupun tentang orang lain. (Pasal 1 ayat 12)

- d) Untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi. (Pasal 4 ayat 3)

Sedangkan kewajiban kegiatan pers yang diatur dalam UU Pers yaitu:

- a) Kewajiban Koreksi adalah keharusan melakukan koreksi atau ralat terhadap suatu informasi, data, fakta, opini, atau gambar yang tidak benar yang telah diberitakan oleh pers yang bersangkutan. (Pasal 1 ayat 13)
- b) Pers nasional berkewajiban memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah. (Pasal 5 ayat 1)

Dalam Pasal UU Pers, pers nasional mempunyai peranan sebagai berikut:

- a) Memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan informasi.
- b) Menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum dan hak asasi manusia, serta menghormati kebhinnekaan.
- c) Mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi tepat, akurat, dan benar.
- d) Melakukan pengawasan, kritik koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum.

e) Memperjuangkan keadilan dan kebenaran.

3) Perusahaan Pers

Pasal 1 Ayat 2 UU Pers menyatakan bahwa perusahaan pers adalah badan hukum Indonesia yang menyelenggarakan usaha pers meliputi perusahaan media cetak, media elektronik, dan kantor berita, serta perusahaan media lainnya yang secara khusus menyelenggarakan, menyiarkan, atau menyalurkan informasi.

Pasal 10 UU Pers menegaskan bahwa perusahaan pers memberikan kesejahteraan kepada wartawan dan karyawan pers dalam bentuk kepemilikan saham dan atau pembagian laba bersih serta bentuk kesejahteraan lainnya. Sebagai wahana komunikasi massa, pelaksanaan kegiatan jurnalistik, penyebar informasi dan pembentuk opini, harus dapat melaksanakan asas, fungsi, kewajiban, dan perannya demi terwujudnya kemerdekaan pers yang professional berdasarkan prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum.

Untuk mewujudkan kemerdekaan pers yang professional maka disusunlah standar sebagai pedoman perusahaan pers agar pers mampu menjalankan fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial, serta sebagai lembaga ekonomi.

4) Dewan Pers

Disahkannya UU Pers membuat berubahnya Dewan Pers menjadi Dewan Pers yang independen, dapat dilihat dari Pasal 15 ayat (1) UU Pers menyatakan :

“Dalam upaya mengembangkan kemerdekaan pers dan meningkatkan kehidupan pers nasional, dibentuk Dewan Pers yang independen”

Fungsi dewan pers paska dibentuk UU Pers didorong agar dibentuk dewan pers yang independen. Hal mana pada masa orde baru, dewan pers merupakan penasehat pemerintah. Seiring dengan perkembangannya, dewan pers kini adalah pelindung kemerdekaan pers.¹⁸

Menurut Pasal 15 ayat (2) UU Pers, Dewan Pers berfungsi sebagai berikut:

- a) Melindungi kemerdekaan pers dari campur tangan pihak lain;
- b) Melakukan pengkajian untuk pengembangan kehidupan pers;
- c) Menetapkan dan mengawasi pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik;
- d) Memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers;
- e) Mengembangkan komunikasi antara pers, masyarakat, dan pemerintah;

¹⁸ www.wikipedia.org/wiki/dewanpers diakses pada tanggal 21 Agustus 2014.

- f) Memfasilitasi organisasi-organisasi pers dalam menyusun peraturan-peraturan di bidang pers dan meningkatkan kualitas profesi kewartawanan;
- g) Mendata perusahaan pers.

Dewan Pers bersifat mandiri dan tidak ada lagi bagian pemerintah di dalam struktur pengurusannya. Otoritas Dewan Pers terletak pada keinginan redaksi serta perusahaan media pers untuk menghargai pendapat Dewan Pers serta mematuhi kode etik jurnalistik juga mengakui segala kesalahan secara terbuka.

Menurut Pasal 15 ayat 3 UU Pers, anggota Dewan Pers dipilih secara demokratis setiap tiga tahun sekali. Anggota Dewan Pers terdiri atas :

- a) Wartawan yang dipilih oleh organisasi wartawan;
- b) Pimpinan perusahaan pers yang dipilih oleh organisasi perusahaan pers; dan
- c) Tokoh masyarakat, ahli di bidang pers dan atau komunikasi, dan bidang lainnya yang dipilih oleh organisasi wartawan dan organisasi perusahaan pers.

5) Pers Asing

Peredaran pers asing dan pendirian perwakilan perusahaan pers asing di Indonesia disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun beberapa ketentuan yang harus dipenuhi pers asing yang akan meliput berita di Indonesia yaitu:¹⁹

- a) Adanya izin dan proses *screening* dari aparat keamanan;
- b) Adanya kontrol kegiatan pers asing;
- c) Dilarang membuat berita fitnah;
- d) Dilarang menjelekkan Indonesia di dunia internasional;
- e) Dilarang menyebarkan berita berlebihan tentang gerakan separatisme.

6) Kode Etik Pers

Ditinjau dari segi bahasa, kode etik berasal dari dua bahasa, yaitu kata “kode” berasal dari bahasa Inggris “*code*” yang berarti sandi, pengertian dasarnya dalam ketentuan atau petunjuk yang sistemik.²⁰ Sedangkan kata “etika” berasal dari bahasa Yunani yaitu “*ethos*” yang berarti watak atau moral.²¹

Dalam Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Pers disebutkan pengertian kode etik adalah:

“Kode etik jurnalistik adalah himpunan etika profesi wartawan”

Selanjutnya, Pasal 7 Undang-Undang Pers menegaskan bahwa wartawan memiliki dan harus mentaati kode etik jurnalistik.

Hal mana, kewenangan untuk menetapkan dan mengawasi

¹⁹ <http://daerah.sindonews.com/read/999764/174/ini-syarat-media-asing-meliput-di-papua-1431314595> diakses pada tanggal 22 Agustus 2014.

²⁰ Bertens K. *Etika*. (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2005). Hlm. 1.

²¹ Sukardi dan Wina Armada. *Keutamaan di Balik Kontroversi Undang-Undang Pers*. (Jakarta : Dewan Pers, 2007). Hlm. 1.

pelaksanaan kode etik jurnalistik adalah pada Dewan Pers, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 15 UU Pers.

7) Peran Masyarakat

Peran serta masyarakat dalam kebebasan pers terdapat dalam Pasal 17 UU Pers yang menyatakan :

*“(1) Masyarakat dapat melakukan kegiatan untuk mengembangkan kemerdekaan pers dan menjamin hak memperoleh informasi yang diperlukan.
(2) Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa:*

- a. Memantau dan melaporkan analisis mengenai pelanggaran hukum, dan kekeliruan teknis pemberitaan yang dilakukan oleh pers;*
- b. menyampaikan usulan dan saran kepada Dewan Pers dalam rangka menjaga dan meningkatkan kualitas pers nasional.”*

Peran serta masyarakat dalam mengembangkan kemerdekaan pers dan menjamin hak memperoleh informasi cenderung sangat penting. Namun, pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan media tidak otomatis masyarakat boleh bertindak menghakimi wartawan dan media pers. Kriminalisasi terhadap wartawan dan media pers tidak dibenarkan.

Masyarakat harus terus turut mengawal kemerdekaan pers dengan cara memantau dan melaporkan analisis mengenai pelanggaran hukum, dan kekeliruan teknis pemberitaan yang dilakukan pers; serta menyampaikan usulan dan saran kepada Dewan Pers dalam rangka menjaga dan meningkatkan kualitas pers

nasional. Peran serta masyarakat juga untuk menjamin mereka mendapatkan informasi yang diperlukan.

8) Ketentuan Pidana

Ketentuan pidana turut ditetapkan dalam UU Pers, yaitu :

- a) Setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat 2 dan ayat 3 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah);
- b) Perusahaan pers yang melanggar ketentuan Pasal 5 ayat 1 dan ayat 2, serta Pasal 13 dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah);
- c) Perusahaan pers yang melanggar ketentuan Pasal 9 ayat 2 dan Pasal 12 dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (Seratus juta rupiah).

4. Tinjauan Umum Pers di Malaysia

a. Menurut *Federal Constitutions of Malaysia*

Kebebasan pers di Malaysia tidak dicantumkan secara jelas dalam *Federal Constitutions of Malaysia*. Namun, dalam Pasal 10 ayat (1) *Federal Constitutions of Malaysia* menyatakan bahwa:

- “(a) every citizen has the right to freedom of speech and expression;
 (b) all citizens have the right to assemble peaceably and without arms;

(c) all citizens have the right to form association.”

Kalimat tersebut diatas Penulis terjemahkan secara bebas yaitu:

“(a) Setiap warga Negara mempunyai kebebasan dalam berbicara dan mengeluarkan pendapat;

(b) Semua warga Negara mempunyai hak berkumpul secara damai dan tanpa paksaan;

(c) Semua warga Negara mempunyai hak untuk membentuk perkumpulan.”

Berdasarkan pasal tersebut maka dapat diketahui bahwa setiap warganegara telah dijamin halnya dalam hal hak kebebasan untuk berbicara dan mengeluarkan pendapat.²²

Namun, Pasal 10 ayat 2 *Federal Constitutions of Malaysia* tidak memberikan kebebasan yang seluas-luasnya. Dalam *Federal Constitutions of Malaysia* dinyatakan bahwa Parlemen berdasarkan peraturan yang ada dapat membatasi kebebasan dan hak pers jika termasuk hal yang dianggap perlu dan lebih baik pembatasan hak pers jika berhubungan dengan kepentingan keselamatan Persekutuan atau maupun bagian-bagiannya, hubungan persahabatan dengan negeri-negeri lain, ketenteraman masyarakat dan untuk melindungi Parlemen atau Dewan Negeri dari penghinaan terhadap mahkamah, fitnah, atau perbuatan yang membesarkan atau menambahkan sebuah masalah.

Ketentuan tersebut tertuang dalam pasal 10 ayat (2) yang menyatakan:

“(2) Parliament may by law impose—

²²en.wikipedia.org/wiki/Constitution_of_Malaysia diakses pada tanggal 22 Agustus 2014.

(a) on the rights conferred by paragraph (a) of Clause (1), such restrictions as it deems necessary or expedient in the interest of the security of the Federation or any part thereof, friendly relations with other countries, public order or morality and restrictions designed to protect the privileges of Parliament or of any Legislative Assembly or to provide against contempt of court, defamation, or incitement to any offence;

(b) on the right conferred by paragraph (b) of Clause (1), such restrictions as it deems necessary or expedient in the interest of the security of the Federation or any part thereof or public order;

(c) on the right conferred by paragraph (c) of Clause (1), such restrictions as it deems necessary or expedient in the interest of the security of the Federation or any part thereof, public order or morality.”

Kalimat tersebut diatas Penulis terjemahkan secara bebas yaitu:

"(2) Parlemen oleh hukum memaksakan –

(a) tentang hak yang diberikan oleh ayat (a) Ayat (1), pembatasan seperti itu dianggap perlu atau bijak untuk kepentingan keamanan Federasi atau bagiannya, hubungan persahabatan dengan negara-negara lain, ketertiban umum atau kesusilaan dan pembatasan yang dirancang untuk melindungi hak-hak istimewa Parlemen atau Dewan Perwakilan penghinaan terhadap pengadilan, pencemaran nama baik, atau hasutan untuk membuat pelanggaran ;

(b) tentang hak yang diberikan oleh ayat (b) Ayat (1), pembatasan seperti itu dianggap perlu atau bijaksana untuk kepentingan keamanan Federasi atau bagiannya atau ketertiban umum;

(c) tentang hak yang diberikan oleh ayat (c) Ayat (1), pembatasan seperti itu dianggap perlu atau bijaksana untuk kepentingan keamanan Federasi atau bagiannya, ketertiban umum atau kesusilaan.”

Pasal 10 ayat (4) *Federal Constitutions of Malaysia* juga menegaskan batasan-batasan kebebasan pers adalah untuk demi kepentingan dan keselamatan negara atau hal-hal yang berkaitan dengan negara atau ketenteraman masyarakat seperti ketentuan dalam Pasal 10 ayat (2). Pasal 10 ayat (4) yang berbunyi:

“(4) I In imposing restrictions in the interest of the security of the Federation or any part thereof or public order under paragraph (a) of Clause (2), Parliament may pass law prohibiting the questioning of any matter, right, status, position, privilege, sovereignty or prerogative established or protected by the provisions of Part III , Article 152, 153 or 181 otherwise than in relation to the implementation thereof as may be specified in such law.”

Kalimat tersebut diatas Penulis terjemahkan secara bebas yaitu:

"(4) Dalam memberlakukan pembatasan untuk kepentingan keamanan Federasi atau bagiannya atau ketertiban umum dalam ayat (a) Ayat (2), Dewan dapat mengesahkan hukum perlindungan yang melarang mempertanyakan materi apapun, hak, status, posisi, hak istimewa, kedaulatan atau hak prerogatif didirikan atau dilindungi oleh ketentuan-ketentuan dari Bagian III, Pasal 152, 153 atau 181 jika dibandingkan dalam kaitannya dengan pelaksanaan darinya sebagaimana ditentukan dalam undang-undang tersebut."

Bagian 3 *Federal Constitutions of Malaysia* juga membahas mengenai kewarganegaraan. Bagian 152 mengatur mengenai Bahasa Kebangsaan yang tentunya menjadi acuan dalam pembuatan berita oleh pers di media masa.

Hakikat kebebasan pers di Malaysia seperti yang telah diterangkan sebelumnya selaras dengan Artikel 29 ayat (2), Artikel 29 ayat (3) dan Artikel 30 Tentang Deklarasi Hak Asasi Manusia Sedunia.

Selain itu, ketetapan kebebasan pers sesuai dengan prinsip PBB. Nilai-nilai yang ditekankan dalam kebebasan pers semata-mata untuk menjaga keselamatan negara, ketenteraman masyarakat, dan persatuan rakyat. Ini membuktikan bahawa peraturan-peraturan terhadap kebebasan pers di Malaysia adalah demi kepentingan negara dan masyarakatnya.

b. Menurut *Printing Presses and Publications Act 1984 (Act 301)*

Printing Presses and Publications Act adalah salah satu regulasi penting dalam hukum media Malaysia. Undang-Undang ini pertama kali diperkenalkan oleh pemerintah kolonial Inggris sebagai *Percetakan Ordonansi 1948* sebagai awal dari keadaan darurat yang diberlakukan oleh otoritas kolonial, dalam rangka untuk menangkalkan kegiatan komunis yang dipandang sebagai ancaman maka dibentuk Undang-Undang ini. Undang-undang ini diterapkan untuk semua koran dan mesin cetak. Akan ada tindakan yang diberikan untuk mencabut izin surat kabar yang dianggap akan memperparah keadaan nasional atau dianggap merugikan pembangunan nasional. Pasal 3 dari Undang-undang ini memberikan kewenangan kepada Menteri Keamanan Dalam Negeri untuk memberikan izin dan kebijakan dan hak mutlak untuk menolak pengajuan izin. Pasal 3 *Printing Presses and Publications Act 1984* menyatakan :

(1) No person shall print, import, publish, sell, circulate or distribute, or offer to publish, sell, circulate or distribute, any newspaper printed in Malaysia or Singapore unless there has been granted by the Minister in respect of such newspaper a permit under paragraph 6(1)(a) or (b).

(2) Any person who—

(a) prints any newspaper in respect of which a permit has not been granted or in respect of which a permit has been revoked or suspended; or

(b) imports, publishes, sells, circulates or distributes, or offers to publish, sell, circulate or distribute, or has in his possession for any such purpose, any newspaper printed in Malaysia or Singapore in respect of which no permit has been granted or in respect of which a permit has been revoked or suspended, shall be guilty of an offence and shall, on conviction, be liable to

imprisonment for a term not exceeding three years or to a fine not exceeding twenty thousand ringgit or to both.

Kalimat tersebut diatas Penulis terjemahkan secara bebas yaitu:

“(1) Tidak ada seorang pun yang boleh mencetak, mengimport, menerbit, menjual, mengedarkan atau mendistribusikan atau menawar untuk menerbitkan, menjual, mengedarkan atau mendistribusikan surat kabar yang dicetak di Malaysia atau Singapura tanpa ada izin dari Menteri sesuai bagian 6(1)(a) atau (b)

(2) Setiap orang yang—

(a) mencetak surat kabar yang berkenaan dengannya Izin yang tidak diberi atau yang berkenaan dengannya Izin telah dibatalkan atau yang tergantung; atau

(b) mengimport, menerbit, menjual, mengedar atau mendistribusikan, atau menawar untuk menerbit, menjual, mengedar atau mendistribusikan atau miliknya atau hal-hal yang mempunyai tujuan tersebut, surat kabar yang dicetak di Malaysia atau Singapura yang berkenaan dengannya yang tidak memiliki izin atau izinnya dibatalkan atau digantung, melakukan suatu kesalahan akan dihukum, dipenjarakan selama jangka waktu tidak melebihi tiga tahun atau didenda tidak melebihi dua puluh ribu ringgit atau kedua-duanya.”

Izin dapat dicabut atau ditangguhkan kapan saja, dan diberikan jangka waktunya.²³ Praktek izin dikeluarkan setiap tahunnya. Selain itu, pemerintah mempunyai kebijakan mutlak untuk menentukan hal yang dapat dipublikasikan oleh pers, dengan keputusan yang tentunya berdasarkan dengan peraturan dan ketentuan yang ada. Selain itu, pemerintah mempunyai hak terhadap hasil penerbitan media masaa yang tidak sesuai dengan peraturan yang ada.

Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 7 yang menyatakan :

“(1) If the Minister is satisfied that any publication contains any article, caricature, photograph, report, notes, writing,

²³*Printing Presses and Publications Act 1984 (Act 301) as published by InternationalLawBook Services on 20 October 2001 (referred to as Printing Presses and PublicationsAct1984), p.3.*

sound, music, statement or any other thing which is in any manner prejudicial to or likely to be prejudicial to public order, morality, security, or which is likely to alarm public opinion, or which is or is likely to be contrary to any law or is otherwise prejudicial to or is likely to be prejudicial to public interest or national interest, he may in his absolute discretion by order published in the Gazette prohibit, either absolutely or subject to such conditions as may be prescribed, the printing, importation, production, reproduction, publishing, sale, issue, circulation, distribution or possession of that publication and future publications of the publisher concerned.”

Kalimat tersebut diatas Penulis terjemahkan secara bebas yaitu:

“(1) Jika Menteri merasa bahwa hasil penerbitan mengandung artikel, karikatur, foto, laporan, nota, tulisan, bunyi, musik, kenyataan atau hal-hal yang merugikan atau mungkin dianggap merugikan bagi ketenteraman masyarakat, kemoralan, keselamatan, atau yang mungkin mempengaruhi pikiran masyarakat, atau yang berlawanan atau mungkin berlawanan dengan undang-undang atau yang lainnya merugikan atau mungkin akan merugikan kepentingan umum atau kepentingan negara, menteri boleh menurut hak mutlaknya melalui perintah yang disiarkan untuk memasukan dalam Media Massa yang dilarang, sesuai dengan syarat yang ditetapkan, pencetakan, pengimporan, penghasilan, penghasilan awal, penerbitan, penjualan, pengeluaran, pengelilingan, pengedaran atau pemilikan hasil pengeluaran itu dan hasil pengeluaran media masa.”

Undang-Undang Printing Presses and Publications Act 1984

yang saat ini berlaku, tidak hanya mengatur mengenai pers dan publikasi, tetapi juga mengatur buku, pamflet, publikasi dari luar negeri.

Adapun sanksi bagi pelanggar ketentuan yang ada dalam *Presses and Publications Act 1984*. Sanksi tersebut terdapat dalam Pasal 8 dan 8 A. Pasal 8 mengatur pelanggaran umum yang menyatakan:

“(1) Any person who without lawful excuse is found in possession of any prohibited publication shall be guilty of an offence and shall, on conviction, be liable to a fine not exceeding five thousand ringgit.

(2) Any person who prints, imports, produces, reproduces, publishes, sells, issues, circulates, offers for sale, distributes or has in his possession for such purpose any prohibited publication shall be guilty of an offence and shall, on conviction, be liable to imprisonment for a term not exceeding three years or to a fine not exceeding twenty thousand ringgit or to both.”

Kalimat tersebut diatas Penulis terjemahkan secara bebas yaitu:

“(1) Setiap orang yang tanpa alasan hukum yang didapati melanggar ketentuan publikasi, melakukan suatu kesalahan apabila diberikan sanksi denda tidak melebihi lima ribu ringgit.

(2) Setiap orang yang mencetak, mengimport, menghasilkan mereproduksi, menerbit, menjual, mengeluarkan, menyebarkan, menawarkan untuk menjual, mengedar atau sesuatu miliknya dengan maksud seperti itu yang merupakan hasil penerbitan larangan melakukan suatu kesalahan diberikan sanksi penjara selama tidak melebihi tiga tahun atau didenda tidak melebihi dua puluh ribu ringgit atau kedua-duanya.”

Pasal 8 A mengatur mengenai pelanggaran terhadap publikasi kabar yang tidak benar. Pasal ini menyatakan:

“(1) Where in any publication there is maliciously published any false news, the printer, publisher, editor and the writer thereof shall be guilty of an offence and shall, on conviction, be liable to imprisonment for a term not exceeding three years or to a fine not exceeding twenty thousand ringgit or to both.

(2) For the purposes of this section, malice shall be presumed in default of evidence showing that, prior to publication, the accused took reasonable measures to verify the truth of the news.

(3) No prosecution for an offence under this section shall be initiated without the consent in writing of the Public Prosecutor.”

Kalimat tersebut diatas Penulis terjemahkan secara bebas yaitu:

“(1) Jika dalam hasil penerbitan disiarkan dengan niat jahat tentang hal berita yang tidak benar, maka pencetak, penerbit, penyunting dan penulis berita itu melakukan suatu kesalahan dan diberikan sanksi dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi tiga tahun atau didenda tidak melebihi dua puluh ribu ringgit atau kedua-duanya.

(2) Dalam pasal ini, hendaklah dianggap ada niat jahat sekiranya tidak ada keterangan yang menunjukkan bahwa sebelum penerbitannya tertuduh telah mengambil langkah yang beralasan untuk mensahkan kebenaran berita itu.

(3) Tidak ada pendakwaan yang disebabkan sesuatu kesalahan di bawah pasal ini dapat diberikan tanpa adanya izin tertulis Pendakwa Raya.”

Sanksi ini diberikan dan diatur untuk menjaga kebebasan pers yang bertanggung jawab. Setiap pemberitaan pers harus sesuai dengan ketentuan yang ada karena banyak aspek-aspek yang harus dijaga seperti keamanan negara, keselamatan masyarakat dan hal lainnya.

B. Landasan Teori

1. Teori Pers

Dari dimensi sejarah, pertumbuhan dan perkembangan pers dunia secara umum dikenal beberapa macam teori atau konsep dasar tentang pers. Teori tersebut mencerminkan sistem sosial dan sistem politik pada saat pers tersebut berkembang. Berdasarkan rangkuman dari beberapa sumber, *Fred S. Siebert, Theodore Peterson dan Wilbur Schramm (1963)* dalam bukunya yang berjudul “*Four Theories of the Press*” mengemukakan empat teori tentang pers, yaitu:²⁴

a. Teori Pers Otoriter (*Authoritarian*)

²⁴<http://www.class.uh.edu/comm/classes/comm4303/section1/fourtheories.html#fourtheoriespress> diakses pada tanggal 04 Agustus 2014.

- 1) Masa: Abad 15 dan 16 (pada saat bentuk pemerintahan bersifat otoriter/kerajaan absolut)
- 2) Negara: Inggris, Perancis, Spanyol dan kemudian menyebar ke Rusia, Jerman, Jepang.
- 3) Prinsip dasar: pers hadir untuk mendukung negara dan pemerintah.
- 4) Ciri-ciri:
 - a) Pers harus tunduk kepada penguasa.
 - b) Pers tidak boleh melakukan hal-hal yang dapat merusak kewenangan penguasa.
 - c) Penyensoran dapat dibenarkan untuk menerapkan prinsip-prinsip yang dianut.
 - d) Penyimpangan dari kebijakan resmi, perbuatan yang menentang kode moral dan kecaman yang tidak dapat diterima oleh penguasa dipandang sebagai perbuatan pidana.
 - e) Wartawan dan jurnalis tidak memiliki kebebasan dalam organisasi pers itu sendiri.
- 5) Kelebihan:
 - a) Dengan adanya pengawasan, konflik dalam masyarakat cenderung berkurang.
 - b) Mudah membentuk integritas dan konsensus yang diharapkan sehingga menciptakan suatu kondisi yang stabil.
- 6) Kekurangan:

- a) Adanya penekanan terhadap keinginan untuk bebas mengeluarkan pandangan/pendapat.
- b) Mudah terjadi pembredelan penerbitan media yang cenderung merusak suana kerja dan pelaksanaan tugas pers.
- c) Tertutupnya kesempatan untuk berkreasi.

b. Teori Pers Liberal (*Libertarian*)

- 1) Masa: Abad 17 dan 18 (reaksi atas kontrol penguasa terhadap pers).
- 2) Negara: Amerika, Inggris, Kanada, Swedia, Jerman, Belanda.
- 3) Prinsip dasar: pers harus bebas, mandiri dan independen dalam mendukung manusia untuk menemukan kebenaran.
- 4) Ciri-ciri:
 - a) Publikasi bebas dari penyensoran pendahuluan oleh pihak ketiga.
 - b) Penerbitan dan pendistribusian terbuka bagi setiap orang atau kelompok tanpa memerlukan izin dan lisensi.
 - c) Kecaman terhadap pemerintah, pejabat, atau partai politik tidak dapat dipidana.
 - d) Dalam hal-hal yang berkaitan dengan opini dan keyakinan, publikasi “kesalahan” dilindungi sama halnya dengan publikasi kebenaran.
 - e) Tidak ada batasan hukum dalam upaya pengumpulan informasi untuk kepentingan publikasi.

f) Wartawan dan jurnalis bebas berkreasi dalam organisasi mereka.

5) Kelebihan:

a) Terbukanya kesempatan untuk berkreasi dan kebebasan dalam mengeluarkan pendapat.

b) Pers dapat melakukan tugasnya dengan baik tanpa adanya kekhawatiran akan pembredelan.

c) Masyarakat mendapatkan berbagai macam informasi secara bebas.

6) Kekurangan:

a) Pers terlalu bebas sehingga tidak bersikap netral dan dapat memihak pada pihak tertentu.

b) Rawan terjadi konflik dan kemerosotan moral dalam masyarakat akibat dari publikasi yang beredar tanpa adanya kebenaran yang pasti.

c. Teori Pers Tanggung Jawab Sosial (*Social Responsibility*)

1) Masa: Awal abad 20 (reaksi atas kebebasan mutlak dari teori Pers Liberal yang mengakibatkan kemerosotan moral dalam masyarakat). Teori ini diumumkan oleh Komisi Kebebasan Pers Amerika.

2) Negara: Amerika, Inggris, Kanada.

3) Prinsip Dasar: Pers bebas disertai dengan tanggung jawab berdasarkan etika dan norma-norma yang berlaku.

4) Ciri-ciri:

- a) Pers bebas namun tetap menerima kewajiban dan memenuhi tanggung jawab kepada masyarakat.
- b) Kewajiban tersebut dipenuhi dengan menetapkan standar yang tinggi atau profesional tentang keinformasian, kebenaran, ketepatan, obyektifitas dan keseimbangan.
- c) Pers dapat mengatur diri sendiri didalam kerangka hukum dan lembaga yang ada.
- d) Pers sebaiknya menghindari segala sesuatu yang dapat menimbulkan kejahatan, kerusakan atau ketidaktertiban umum atau penghinaan terhadap minoritas etnik atau agama.
- e) Pers secara keseluruhan hendaknya bersifat pluralis dengan memberikan kesempatan yang sama untuk mengungkapkan berbagai sudut pandang dan hak untuk menjawab.

d. Teori Pers Komunis (*Marxist*)

- 1) Masa: Awal abad 20 (sebagai akibat dari sistem Komunis di Uni Soviet).
- 2) Negara: Uni Soviet
- 3) Prinsip dasar: Pers merupakan sepenuhnya instrumen pemerintah (partai) dan negara.
- 4) Ciri-ciri:
 - a) Pers digunakan untuk instrumen persatuan didalam negara dan didalam partai.

- b) Pers hampir secara eksklusif digunakan sebagai instrumen propaganda dan agitasi.
- c) Pers tidak dimiliki secara pribadi.
- d) Pers harus melakukan fungsi positif bagi masyarakat dengan sosialisasi terhadap norma yang diinginkan, pendidikan, informasi, motivasi, mobilisasi.
- e) Masyarakat berhak melakukan sensor dan tindakan hukum lainnya untuk mencegah atau menghukum setelah terjadinya peristiwa.

2. Asas Pers Universal

a. Asas *Pars Prototo*

Pars prototo adalah sebuah frase latin yang berarti sebagian untuk seluruhnya. Asas ini bermakna bahwa sistem pemerintahan suatu negara menentukan sistem pers yang berlaku dalam negara tersebut.

b. Asas *Trial by Press*

Asas ini menyatakan bahwa pers tidak berwenang untuk mengadili seseorang yang dianggap telah melakukan kesalahan atau pelanggaran. Kewenangan tersebut adalah milik aparat penegak hukum. Pers juga tidak boleh melakukan intervensi dalam prosedur penegakan hukum oleh aparat berwenang.

c. Asas *Cover Both Side*

Asas ini menyatakan bahwa pers harus independen dalam melaksanakan tugasnya. Hal ini berarti bahwa pers tidak memihak pada salah satu pihak.

3. Kebebasan Pers (*Freedom of The Press*)

Kebebasan pers berasal dari 2 kata yaitu “kebebasan” dan “pers”. Menurut KBBI, “kebebasan” berarti keadaan bebas; kemerdekaan.²⁵ Definisi pers telah dibahas sebelumnya diatas dan berikut adalah beberapa pendapat ahli mengenai definisi kebebasan pers.

- a. Dalam KBBI, kebebasan pers adalah kebebasan mengeluarkan pikiran dan pendapat melalui media massa.²⁶
- b. Menurut Oemar Seno Adji, kebebasan pers (*freedom of the press*) adalah manifestasi dari pengertian pers dalam arti sempit, yaitu menyiarkan gagasan atau berita dengan jalan kata tertulis.²⁷
- c. *John C. Merril* merumuskan kebebasan pers sebagai suatu kondisi riil yang memungkinkan para pekerja pers bisa memilih, menentukan dan mengerjakan tugas sesuai keinginan mereka.²⁸
- d. Amir Syamsudin berpendapat bahwa kemerdekaan pers mempunyai makna pers harus dijalankan didalam bingkai moral, etika dan hukum. Sehingga kemerdekaan pers adalah kemerdekaan yang disertai dengan kesadaran akan pentingnya penegakan supremasi hukum, yang

²⁵ <http://bahasa.kemdiknas.go.id/kbbi/index.php> diakses pada tanggal 31 Desember 2013.

²⁶ <http://kbbi.web.id/> diakses pada tanggal 31 Desember 2013.

²⁷ <http://legalakses.com/freedom-of-expression-sumber-kebebasan-pers/> diakses pada tanggal 31 Desember 2013.

²⁸ <http://media.kompasiana.com/buku/2012/09/25/kebebasan-pers-496476.html> diakses pada tanggal 31 Desember 2013.

dijabarkan dalam Kode Etik Jurnalistik disertai hati nurani insan pers dalam menjalankan profesinya.²⁹

²⁹<http://www.scribd.com/doc/40849439/KEBEBASAN-PERS> diakses pada tanggal 31 Desember 2013.